BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07 /2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/317/PU- TR/OKUS/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Penyampaian Data Usulan Perubahan Rincian Belanja, Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. OKUS Nomor 600/17/V/2025 tanggal 17 maret 2025 tentang Usulan Perubahan DPA Melalui Perubahan Peraturan Bupati, Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 900/119/DLH.I/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Penyampaian data Perkada 2, Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 900/45/Ban.KBP/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Permohonan Penambahan Anggaran Tahun 2025 Kab. OKU Selatan, Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 400/7.1/461/Dinkes-/I/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Permohonan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, Surat Kepala Dinas Sosial Nomor : 900.9/84/Dinsos/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pergeseran/Perubahan Anggaran Tahun 2025, Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 900/69/DUKCAPIL.OKUS-I/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Permohonan Perubahan Peraturan Kepala daerah, Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 160/22/TU-SEK/DPMPTSP.OKUS/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Usulan Pergeseran Anggaran, Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 900/203/satpol

PP/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Permohonan Revisi Penjabaran Rekening Belanja Marching Band dan Anggaran Trantibum Posyandu pada Perkada 2 TA.2025, Surat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Nomor : 445/167/RSUD/OKUS/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Usulan Pergeseran Anggaran (PERKADA 2) Blud RSUD Muaradua, Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/133/I/Disdik.OS/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Permohonan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan Melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor : 900.1.1/127/DKP/2025 tanggal 9 April 2025 tentang usulan Perubahan DPA melalui Perubahan Peraturan Bupati, Surat Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 900/16/VI/2025 tanggal 09 April 2025 tentang usulan Perubahan DPA melalui Perubahan Peraturan Bupati, Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 000/3/DISHUB OKUS/2025 tanggal 9 April 2025 tentang Usulan Perkada tahap 2, Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Nomor : 476/291/DPPPA-PPKB/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Usulan Perkada DAK Non Fisik TA.2025, Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor : P-000.7.2.3/457/SEKRET BAPENDA/2025 tanggal 10 April 2025 tentang usulan kembali Pergeseran DPA Melalui Perubahan Perkada II Tahun Anggaran 2025, Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 800/222/VIII/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Penyampaian Pergeseran Rekening Belanja, Surat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 019/199/IX/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Usulan Perubahan DPA Melalui Perubahan Peraturan Bupati, Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 900/41/VIII/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Usulan Perubahan Rincian Anggaran, Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Nomor : 800/45/Disperkimtan/IV/2025 tanggal 11 April 2025 tentang usulan Pergeseran dan perubahan anggaran Pada Perkada 2, Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 000.7/302/BPBD/OKUS/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun 2025, Surat Plt. Sekretaris DPRD Nomor : 175/208/Set-DPRD/OS/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Usulan Permohonan Penambahan Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan TA. 2025, Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor :B-800/144/Perta-OKUS/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Usulan Refocusing Melalui Perkada Tahun Anggaran 2025, Surat

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 800/82/VIII/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyampaian Pergeseran Anggaran, Surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 180/22/II/2025 tanggal 11 April 2025 tentang usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran, Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 900/94/DKPO/IV/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Permohonan Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2025, Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor : P-000/147/SEKRET BAPPERIDA/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Usulan Perubahan DPA Melalui Peraturan Kepala Daerah, Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 900/151/Disnakertrans/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Permohonan usulan Perbaikan kode rekening dan rincian belanja TA.2025, Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 518/81/KUKM.PP/2025 tanggal 21 April 2025 tentang usulan Anggaran Program Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/ 259/BPKAD/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Usulan Pergeseran Perkada II TA. 2025, Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor: S-900/53/DPK OKUS/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Usulan Perubahan DPA Melalui Perubahan Peraturan Bupati, Surat Kepala Inspektorat Kabupaten Nomor : 700/321/ITKAB/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Revisi Pergeseran Anggaran TA. 2025, Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 050/123/BUDPAR/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Penyampaian Data laporan Perubahan (Perkada 2) Tahun 2025, perlu melakukan perubahan terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.367.902.416.893 *(Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah),* yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.256.940.915.337 *(Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah),* yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.194.161.331.030 *(Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Rupiah).*

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 62.779.584.307 *(Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah).*

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.194.161.331.030 *(Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Satu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Rupiah),* yang terdiri atas:
   a. dana perimbangan sebesar Rp 985.970.402.030 *(Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Sebilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah*); dan

b. dana desa sebesar Rp 208.190.929.000 *(Dua Ratus Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).*

(2) Dana Perimbangan sebesar Rp 985.970.402.030 *(Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Sebilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 169.692.817.000 *(Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);*

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 638.118.144.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Delapan Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 4.224.355.000 *(Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);* dan

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 173.935.086.030 *(Seratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Rupiah).*

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.368.024.583.765 *(Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah),* yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 948.164.676.010 *(Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sepuluh Rupiah),* yang terdiri atas:

a. belanja pegawai Rp 600.345.274.808 *(Enam Ratus Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah);*

b. belanja barang dan jasa Rp 284.122.363.849 *(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);*

c. belanja hibah Rp 62.227.037.353 *(Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);* dan

d. belanja bantuan sosial Rp 1.470.000.000 *(Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).*

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 116.180.230.424 *(Seratus Enam Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah),* yang terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 33.854.672.581 *(Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)*;
b. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 9.354.210.853 *(Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)*;
c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 72.727.229.490 *(Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah)*;
d. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 203.390.000 *(Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)*; dan
e. belanja modal aset lainnya sebesar Rp 40.727.500 *(Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)*.

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.905.036.971 *(Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)*.

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp 297.774.640.360 *(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)*, yang terdiri atas:
a. belanja Bagi Hasil Rp 1.123.890.000 *(Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)*; dan
b. belanja Bantuan Keuangan Rp 296.650.750.360 *(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)*.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 122.166.872 *(Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);* yang teridiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp 122.166.872 *(Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);*
(2) Pengeluaraan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp 0 *(Nol Rupiah)*.
(3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 0 *(Nol Rupiah)*.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 122.166.872 *(Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)*;

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 122.166.872 *(Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)*.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3.	Lampiran IIIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4.	Lampiran IIIb	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
5.	Lampiran IVa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6.	Lampiran IVb	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7.	Lampiran Va	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8.	Lampiran Vb	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9.	Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
10.	Lampiran VIb	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;
11.	Lampiran VIc	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;

12.	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
13.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14.	Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
15.	Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
16.	Lampiran XI	Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah APBD
17.	Lampiran XII	Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Belanja Pengadaan Barang/Jasa berupa Produk Dalam Negeri (PDN) yang Diklasifikasi Menurut Urusan, Bidang Urusan, SKPD, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 10

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BPKAD	

BAGIAN HUKUM	PARAF